

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut para ahli seperti Salmond digunakan karena prinsip perlindungan hukum harus dijamin sepenuhnya kepada seluruh masyarakat demi terciptanya kehidupan yang tertib dan harmonis. Pemerintah sebagai pemegang otoritas, bertanggung jawab untuk menjalankan perannya secara adil dan optimal, termasuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak terlantar.

Anak-anak terlantar telah mendapatkan jaminan perlindungan melalui Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Hal ini adalah bentuk nyata dari upaya melindungi masyarakat dan memastikan hak asasi manusia terpenuhi.

Hak dan kewajiban anak terlantar juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus menjamin bahwa anak terlantar sebagai subjek hukum dapat sepenuhnya menikmati hak-hak mereka dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Hak Asasi Manusia dan Hak Anak.

Dinas sosial selaku perwakilan pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan membantu anak-anak terlantar yang memerlukan perlindungan, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Ketika orang tua tidak dapat menjalankan perannya, pemerintah harus mengambil alih tanggung jawab tersebut agar anak-anak terlantar tetap aman dari segala bentuk ancaman. Dari penjelasan ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk membahas rumusan masalah pertama mengenai "Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak terlantar".

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak bisa dipisahkan antara hukum dan moral. Penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai refleksi serta pedoman internal dan eksternal kehidupan manusia, yang diwujudkan dalam bentuk hukum dan moral.¹⁵

Dalam teori yang dikemukakan oleh Fitzgerald tentang perlindungan hukum, dijelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Tujuan ini juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yang hanya bisa dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Sebagai contoh, dalam konteks hukum, terdapat kepentingan untuk mengatur hak-hak dan kepentingan manusia, di mana hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Proses perlindungan hukum ini muncul dari ketentuan hukum dan peraturan yang diterapkan oleh masyarakat, yang menjadi dasar kesepakatan untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat serta antara individu dan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum diperlukan untuk melindungi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mereka dapat merasakan keadilan sosial.¹⁷

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁶ Ibid, hlm. 54

¹⁷ Ibid hlm. 55

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang bisa merugikan serta menyengsarakan hidup mereka, baik dari individu, kelompok, ataupun penguasa. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan dan menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Adapun pendapat beberapa ahli tentang perlindungan hukum, seperti berikut:

1. Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum, agar tercipta ketertiban dan rasa aman, sehingga manusia bisa hidup dengan martabatnya.
2. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah cara melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai dan aturan agar ada ketertiban dalam hubungan antarmanusia.¹⁸

C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri dari serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum untuk menjaga keamanan, baik fisik maupun mental, dari segala ancaman dan gangguan yang mungkin timbul dari berbagai pihak. Di sisi lain, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum yang ada.¹⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

¹⁸ Asri Wijayanti, 2009, "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 177

¹⁹ C.S.T. Kansil, 1989, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 201.

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Ada dua dimensi mengenai pengertian hukum dalam perlindungan terhadap anak, yaitu:

1. Dalam dimensi hukum perdata, hak-hak perdata anak umumnya diatur sebagai ketentuan hukum formal dan material yang harus dilindungi oleh peraturan hukum terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan terhadap anak, di mana anak tersebut belum mencapai usia kedewasaan untuk bertindak secara mandiri sebagai subjek hukum.
2. Dimensi hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum secara umum, yaitu hak-hak anak, dengan memberikan perlindungan melalui upaya hukum terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang atau anak itu sendiri, baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku tindak pidana (*kindermoor*).²⁰

Semua orang sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam setiap negara yang menganut sistem hukum. Secara umum, terdapat dua bentuk utama perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Menurut Phillipus M.

²⁰ Maulana Hassan Waddang, 2000, “*Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*”, Grasindo, Jakarta, hlm. 45-46.

Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif (untuk mencegah) maupun represif (untuk menegakkan dengan paksaan), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam upaya untuk menegakkan peraturan hukum.²¹

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Jenis perlindungan ini sangat dasar dalam mengontrol tindakan pemerintah yang memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya perlindungan preventif, pemerintah diharapkan lebih teliti dan bijaksana dalam membuat kebijakan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap hak individu maupun masyarakat. Ada dua hal yang meliputi perlindungan hukum bagi rakyat, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan dari perlindungan hukum preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi.
2. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih fokus pada penyelesaian sengketa. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk melalui proses penanganan di lembaga peradilan.²²

Perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan berbagai aturan dan perundang-undangan yang memberikan pedoman yang jelas, mengatur batasan wewenang, serta mencegah potensi pelanggaran. Perlindungan hukum preventif tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah, tetapi juga sebagai jaminan bahwa tindakan pemerintah

²¹ Ibid, hlm.29.

²² Sudikno Mertokusumo, 2009, "*Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41

maupun lembaga-lembaga lainnya dilakukan sesuai dengan batasan hukum yang berlaku.

Peraturan ini menetapkan kerangka aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan tugas agar penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berperan dalam menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Perlindungan hukum represif lebih berfokus pada penyelesaian konflik yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran hukum, serta bertujuan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan represif ini merupakan tahap akhir dalam rangkaian perlindungan hukum dan diwujudkan melalui penerapan sanksi terhadap pihak yang telah melanggar hukum, baik dalam bentuk pidana, perdata, maupun sanksi administratif.

Dengan demikian, kedua jenis perlindungan hukum, baik preventif ataupun represif, saling melengkapi untuk memastikan sistem hukum berfungsi secara efektif. Perlindungan preventif dirancang untuk menghindari pelanggaran sejak awal, sementara perlindungan represif bertugas menangani konsekuensi dari pelanggaran yang sudah terjadi, memastikan bahwa pihak yang melanggar hukum menerima sanksi yang sesuai, dan memberikan keadilan bagi pihak yang menjadi korban.

Dalam konteks penanganan anak terlantar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum lebih condong bersifat preventif, yaitu mencegah penelantaran terjadi sejak awal. Hal ini karena fokus utama undang-undang tersebut adalah mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak, termasuk penelantaran, melalui pendekatan edukasi, pemberdayaan keluarga, serta penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan.

Dengan langkah preventif, risiko anak menjadi terlantar dapat diminimalkan, sehingga masalah ini dapat ditangani sejak dini tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran atau penelantaran. Pendekatan

ini juga sejalan dengan prinsip dasar perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut para ahli seperti Lawrence M. Friedman digunakan karena teori efektivitas hukum ini sebagai penerapan Undang - Undang Perlindungan Anak, khususnya terkait masalah anak-anak yang terlantar. Efektivitas dianggap dapat tercapai jika kebijakan yang digunakan atau diterapkan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan. Tetapi, jika hasilnya belum sesuai harapan, maka efektivitas belum bisa dikatakan tercapai. Efektivitas dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena berhubungan dengan kepentingan publik.

Masyarakat dapat menilai apakah sebuah kebijakan, atau hasil dari pelaksanaan, seperti Undang - Undang Perlindungan Anak, sudah efektif atau belum. Dinas Sosial turut berperan aktif dalam pengawasan anak-anak terlantar dengan mengambil berbagai langkah, seperti pendataan, pemberian layanan, penempatan anak terlantar di LKSA, dan pendampingan khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka. Teori efektivitas hukum ini digunakan untuk membahas rumusan masalah kedua mengenai "Efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan terhadap anak terlantar".

Efektivitas hukum sebenarnya menekankan bahwa setiap aturan hukum memiliki tujuan dan harapan untuk tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik dalam konteks sosial yang lebih luas.²³ Namun, dalam menentukan seberapa efektif hukum itu berjalan di masyarakat, ada dua pandangan yang umumnya bisa dibedakan, yaitu efektivitas hukum restriktif dan efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif berfokus pada seberapa baik peraturan perundang-undangan diterapkan di masyarakat.

²³ YP Sibuea Harris, 2016, "*Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*", Negara Hukum 7, no. 1, hlm. 127-143.

Pendekatan restriktif berfokus pada bagaimana hukum diterapkan secara ketat sesuai dengan teks peraturan yang ada. Dalam konteks ini, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana aturan-aturan tersebut ditaati dan diterapkan secara formal oleh pihak yang berwenang. Jadi, efektivitas hukum restriktif melihat pada kepatuhan terhadap norma hukum yang tertulis dan penerapan yang konsisten tanpa banyak interpretasi atau kelonggaran.

Pendekatan ekstensif, sebaliknya, lebih longgar dan melihat efektivitas hukum tidak hanya dari segi penerapan peraturan secara formal, tetapi juga dari hasil dan dampaknya dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan adanya interpretasi hukum yang lebih fleksibel untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam pendekatan ekstensif, efektivitas hukum dinilai berdasarkan seberapa besar hukum tersebut memberikan dampak positif dalam mengatasi masalah sosial atau mencapai tujuan hukum yang diinginkan.

Dengan demikian, efektivitas hukum restriktif lebih menekankan pada penerapan yang ketat terhadap aturan, sementara efektivitas hukum ekstensif menekankan pada dampak praktis dan adaptabilitas hukum terhadap konteks sosial yang lebih luas.

C.G. Howard dan R.S. Mumners menjelaskan bahwa efektivitas hukum sebaiknya dinilai berdasarkan produk hukum positif, seperti undang-undang. Karena pendekatan ini hanya memperhatikan hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pandangan mereka dapat disebut sebagai kajian efektivitas hukum yang terbatas, karena hanya memfokuskan pada aspek peraturan yang ada.²⁴ Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memberikan panduan

²⁴ Fauziah Lubis, “*Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, upiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 2 (2018): 210, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438>.

menyeluruh untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Dengan menekankan tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, isi dan norma yang seharusnya sejalan dengan nilai-nilai sosial. Struktur hukum, yang mencakup lembaga dan mekanisme penegakan hukum yang harus efisien dan transparan. Serta budaya hukum, yang mencerminkan pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiga elemen ini perlu berinteraksi secara harmonis agar hukum dapat diterima, dihormati, dan dipatuhi oleh masyarakat.

Teori ini sangat berguna dalam konteks kebijakan publik dan penerapan hukum yang berkaitan dengan isu-isu sosial, seperti perlindungan anak dan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dan memastikan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

R.A. Koesnoen mendefinisikan anak sebagai individu yang masih muda, baik dari segi usia, jiwa, maupun pengalaman hidup, sehingga mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar.²⁵ Menurut Kartini Kartono, anak adalah individu yang masih muda usianya dan sedang dalam proses penentuan identitas dirinya.²⁶ Sedangkan menurut Romli Atmasasmita anak adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu yang masih belum dewasa dan belum kawin.²⁷

Anak dalam konteks kebangsaan, anak merupakan generasi penerus dan penentu masa depan negara. Mereka membawa cita-cita bangsa, jadi hak-hak mereka harus selalu dilindungi di semua lingkungan mulai dari keluarga, yang

²⁵ R.A. Koesnoen, 1964, "*Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia*", Bandung: Sumur, hlm. 120.

²⁶ Kartini Kartono, 1981, "*Gangguan-Gangguan Psikis*", Sinar Baru, Bandung, hlm. 187.

²⁷ Romli Atmasasmita, 1983, "*Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*", Yuridis Sosio Kriminologis, Bandung: Armico, hlm. 230.

merupakan unit terkecil, hingga negara sebagai lingkungan yang lebih luas. Anak-anak adalah aset berharga bagi pembangunan bangsa kita.²⁸

Anak merupakan potensi masa depan suatu bangsa, dengan sifat dan ciri khas yang unik. Keunikan ini tercermin dari cara mereka memahami dunia yang harus dihadapi. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui undang-undang. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa estafet masa depan bagi negara, bangsa, dan agama.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terdapat pengertian usia anak yang berbeda, bahwa dalam Pasal 1 Angka 2 menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Selain itu dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang ketentuan batas usia anak yaitu sebelum mencapai usia 19 tahun.

Di Indonesia, berbagai Undang-Undang mengatur mengenai batas usia anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

²⁸ Femmy Silaswaty Faried, “*Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017, Surakarta

²⁹ Nurul Utami Hasanah, “*Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin Dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Di lingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Skripsi Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2011

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meski terdapat peraturan yang relevan, dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi acuan utama (*lex specialis derogat legi generalis*) yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menetapkan definisi anak dalam Pasal 1 Angka 1. Dengan statusnya sebagai *lex specialis*, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi rujukan utama dalam upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak, mengingat fokusnya yang lebih spesifik dibandingkan pengaturan lain. Meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur ketentuan usia anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diprioritaskan dalam penerapan hukum terkait usia anak karena sifatnya yang lebih khusus.

Dalam KUHPER kedudukan anak juga disebutkan dalam pasal yaitu :

- a. Pasal 250, menjelaskan Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
- b. Pasal 273, menjelaskan Anak yang disahkan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akta nikah.
- c. Pasal 274, menjelaskan Anak yang disahkan dengan penetapan adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.
- d. Pasal 280, menjelaskan Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum, orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.
- e. Pasal 283, menjelaskan Anak zina (*overspellige kinderen*) adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat

dalam perkawinan kawin (selingkuh).

- f. Pasal 283, menjelaskan Anak sumbang adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang-undang.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak meliputi berbagai upaya untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi. Tujuannya agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Perlindungan anak meliputi berbagai upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan ini, anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak mencerminkan keadilan dalam masyarakat, sehingga diterapkan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aktivitas ini membawa konsekuensi hukum, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis, sebagai jaminan yang memastikan pelaksanaannya.”

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan, perlindungan anak juga diartikan sebagai serangkaian langkah untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia.

Ini termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan menjaga hak-hak anak agar mereka bisa tumbuh, berkembang, dan berperan secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan yang

bermartabat dan berhak mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Menurut ketentuan Pasal 4 sampai pasal 8 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara bertanggung jawab melindungi anak-anak sebagai aset penting untuk masa depan bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar juga harus dipastikan dan tidak hanya bersifat fleksibel tetapi memberikan kepastian hukum. Peran orang tua dalam merawat anak sangat diperhatikan, terutama ketika faktor sosial, psikologis, dan ekonomi mempengaruhi kondisi mereka.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perlindungan anak yang berhubungan dengan:

a. Lingkup Perlindungan:

1. Orang tua memiliki kewajiban dalam menyediakan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan hukum bagi anak.
2. Kebutuhan anak mencakup aspek fisik dan mental sosial, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
3. Memenuhi setiap kebutuhan setiap anak, terdapat pengelompokan kebutuhan utama dan tambahan yang harus dipenuhi.

b. Jaminan Perlindungan:

1. Jaminan terhadap perlindungan anak harus dapat dirasakan oleh anak dan pihak yang terlibat.
2. Diperlukan peraturan yang jelas, seperti undang-undang atau peraturan yang mudah dipahami dan tersebar luas di masyarakat.
3. Aturan perlindungan disesuaikan dengan situasi di Indonesia, namun juga dapat mengambil contoh dari negara lain yang relevan.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a. Perlindungan anak adalah wujud dari terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat, yang menjadi dasar utama bagi perlindungan hak-hak anak.

- b. Suatu upaya bersama untuk melindungi anak agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara positif.
- c. Perlindungan anak merupakan bagian dari realita hidup yang melibatkan aspek mental, fisik, dan sosial dari kehidupan anak.
- d. Perlindungan anak adalah hasil dari interaksi berbagai pihak karena adanya hubungan timbal balik. Masalah ini kompleks dan memerlukan penanganan bersama dan saling bekerjasama.
- e. Tindakan perlindungan anak seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti kepentingan individu, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pemerintah), serta nilai-nilai dan norma masyarakat. Untuk memahami mengapa seseorang atau kelompok melindungi anak, kita perlu melihat struktur sosial yang terlibat.
- f. Perlindungan anak juga bisa melibatkan tindakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang mencegah tindakan perlindungan yang justru dapat membahayakan mental, fisik, atau sosial anak.
- g. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Tingkat perlindungan anak menjadi cerminan tingkat peradaban suatu bangsa.
- h. Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional. Mengabaikan masalah ini bisa merusak kesejahteraan bangsa, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam pembangunan.
- i. Perlindungan anak juga merupakan bidang pelayanan sukarela dengan pendekatan yang inovatif dan tidak konvensional. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab bersama, tetapi juga cerminan sejauh mana kita menghargai kemanusiaan dalam masyarakat.³⁰

Seharusnya perlindungan anak menjadi penting bukan hanya terhadap anak saja, melainkan terhadap orang tua, pemerintah, bahkan

³⁰ Arif Gosita, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th. V/April 1999. Fakultas Hukum Taruna Negara, Jakarta, 1999, hlm. 264 – 265.

negara. Oleh karena itu, kerjasama yang baik dalam mewujudkan perlindungan anak diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya.³¹

Menurut Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertanggung jawab atas perlindungan anak adalah negara, pemerintah, keluarga dan orang tua/wali.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak, terutama jika orang tua mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam Pasal 65 menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi”. Pasal 66 menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:

³¹ Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, hlm. 53

- a. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.

Pasal 69 menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis.” Dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Bentuk - bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertuang dalam:

- a. Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
- b. Pasal 58 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- c. Pasal 64 menjelaskan bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- d. Pasal 65 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- e. Pasal 66 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Bentuk perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, yaitu:

- a. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.
- b. Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
- c. Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa Anak juga wajib memperoleh kebebasan.

Pertanggungjawaban keluarga, negara, dan pemerintah dalam melindungi anak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Ini mencakup perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip kebaikan, keselamatan, dan kepentingan terbaik bagi mereka. Kegiatan ini harus terarah dan berkesinambungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi,

ketahanan, nilai-nilai Pancasila, serta komitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh berbagai pihak. Keluarga memiliki peran utama sebagai lingkungan pertama dalam membentuk perlindungan dan perawatan bagi anak. Negara, melalui lembaga-lembaga dan kebijakan yang dibentuk, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang memadai dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dasar hukumnya termasuk dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara.

Baik dalam tingkat pusat maupun daerah, pemerintah memiliki peranan dalam mengembangkan kebijakan, program, dan sarana yang dapat mendukung perlindungan anak. Sebagai contoh, di tingkat daerah seperti Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar atau yang membutuhkan perlindungan *extra*.

Secara umum, kerjasama antara keluarga, negara, dan pemerintah sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai dengan hak-haknya, baik berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, sekaligus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Dalam keluarga, anak memperoleh dasar-dasar penting seperti kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan moral.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa keluarga

wajib memelihara dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Sebagai unit terdekat dengan anak, keluarga harus memberikan pengasuhan yang baik, pengawasan yang tepat, serta dukungan psikologis agar anak dapat berkembang secara optimal.

Pada Pasal 45 ayat (1) juga mengatakan bahwa “Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.” Anak memiliki kebutuhan yang sama seperti manusia pada umumnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus mempertimbangkan aspek perkembangan fisik dan mental anak. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Namun, seringkali orang-orang di sekitarnya tidak dapat memenuhi hak-hak ini, misalnya akibat kemiskinan, orang tua yang sakit, atau ketidakhadiran salah satu atau kedua orang tua.

Terhadap anak terlantar, segala kebutuhan dan hak anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab dan memiliki kewajiban apabila masih ada, masyarakat dan pemerintah perlu melakukan upaya dalam penanganan dan perlindungan hak anak agar kebutuhan anak khususnya anak terlantar dapat terpenuhi.

Tetapi terdapat orang tua yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam melindungi anak. Permasalahan yang dihadapi anak sehingga menjadi terlantar seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua atau orang - orang di sekitarnya yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka. Berbagai faktor menjadi penyebab utama, termasuk budaya, ekonomi, biologis, dan psikologis, sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, faktor ini terkait dengan kemiskinan dan pengangguran, yang berdampak langsung pada kualitas hidup.
2. Faktor budaya, masalah seperti perceraian dan pernikahan usia dini muncul akibat perkembangan budaya yang cepat dan perubahan

nilai-nilai sosial.

3. Faktor biologis, terkait dengan masalah seperti kekurangan gizi, penyakit bawaan, dan penyakit menular, yang seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang terbatas atau fasilitas kesehatan yang kurang memadai.
4. Faktor psikologis, beban mental, stres, dan tekanan hidup yang dirasakan terlalu berat juga menjadi faktor yang berpengaruh.

Akibatnya, terdapat anak-anak terlantar karena tidak mendapatkan pemenuhan hak dan kebutuhan mereka secara memadai. Dalam kondisi seperti ini, menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk berupaya memberikan penanganan dan perlindungan yang layak bagi anak-anak tersebut, guna memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, terutama dalam hal kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.

b. Negara

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna “dipelihara” memiliki kata dasar yang artinya sama dengan dirawat.³² Sehingga negara punya kewajiban untuk memelihara, merawat, dan membina fakir miskin dan anak terlantar yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Sehingga negara punya kewajiban untuk memelihara, merawat, dan membina fakir miskin dan anak terlantar yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, fungsi Negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Kewajiban Melindungi (*The Obligation to Protect*). Negara memiliki peran penting

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi tahun 2005.

dalam melindungi hak-hak anak dengan menetapkan undang-undang dan kebijakan yang mencegah serta menghukum segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh anak dengan atau tanpa sengaja.

Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya memiliki konstitusi sebagai landasan hukum utama. Negara dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan, karena keduanya saling bergantung. Negara menetapkan peraturan dan kebijakan untuk masyarakat, sementara masyarakat memerlukan kebijakan tersebut untuk mengatur kehidupan mereka.³³

Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertulis yang berada di puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola pemerintahan, negara diberikan kekuasaan berupa otoritas atau kewenangan (Authority) untuk menjalankan fungsinya.³⁴ Kewenangan ini dirancang oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran publik. Dalam upaya melindungi hak asasi anak, negara memiliki tiga tanggung jawab utama:

1. Menghormati hak anak, negara tidak boleh campur tangan ketika anak menggunakan hak-haknya.
2. Melindungi anak, negara harus selalu siap untuk berperan aktif dalam menjamin perlindungan anak, termasuk mengambil langkah tegas untuk mencegah pelanggaran hak asasi anak.
3. Memenuhi hak anak, negara harus bertindak secara proaktif dalam memantau kondisi anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Jika belum, negara wajib untuk melengkapi dan memenuhi hak tersebut.

Negara dalam menjamin, memenuhi dan menghormati hak anak

³³ I. Wibowo, *"Negara dan Masyarakat :Berkaca Dari Pengalaman RRC"*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 8.

³⁴ Sjachran Basah, *"Ilmu Negara"*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1994), h. 135

diatur di dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bersamaan melihat kewajiban orang tua dan/atau wali si anak dengan berdasarkan hukum dinyatakan memiliki kewajiban penuh pada anak. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam mengawasi perlindungan anak. Tanggung jawab negara juga mencakup memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang terlantar, memiliki cacat, kurang mampu, atau tinggal di daerah terpencil, memperoleh pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mempersiapkan masa depan bangsa.

Fungsi negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dalam kaitannya dengan HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut, dikatakan dalam Pasal 28B Ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak, dalam Pasal 52 Ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah HAM dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang (hak untuk mendapatkan pendidikan).

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan buruk lainnya. Berdasarkan komitmen ini,

negara wajib menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif dan sistematis, termasuk pembentukan undang-undang, kebijakan, dan program-program perlindungan anak.

Kewajiban Negara dalam perlindungan anak, sebagai berikut :

1. Kewajiban Memajukan (*The Obligation to Promote*)

Negara juga memiliki tanggung jawab dalam memajukan kesadaran dan pandangan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak dengan cara memberikan edukasi dan pembelajaran mengenai seberapa pentingnya hak anak untuk dijaga dan dipenuhi.

2. Kewajiban Memenuhi (*The Obligation to Fulfill*)

Negara harus proaktif dalam mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak, seperti dengan membangun fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan menyediakan dana yang memadai. Pemenuhan hak-hak ini tidak bisa berjalan tanpa campur tangan negara.

3. Kewajiban Menghormati (*The Obligation to Respect*)

Negara wajib untuk menghormati hak-hak anak dengan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Setiap anak berhak untuk dilindungi, dijaga dan diakui keberadaannya dimanapun ia berada.³⁵

Permasalahan mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar, bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah sebagai organ penyelenggara negara saja. Pemeliharaan dan perlindungan seluruh anak termasuk anak terlantar adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Maka, untuk mengusahakan pemberian

³⁵ Fithriyah, “*Sistem Perlindungan Anak*”, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, 2022, hlm. 10.

perlindungan terhadap anak terlantar adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia yang dijalankan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.³⁶

c. Pemerintah

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Dijelaskan kembali pada pasal 55 Ayat (1) menyatakan bahwa pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam lembaga (melalui sistem panti pemerintahan dan panti swasta) maupun di luar lembaga (sistem asuhan keluarga atau perseorangan).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak terlantar, anak korban

³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

kekerasan, dan anak dengan disabilitas. Pemerintah wajib menyediakan program bantuan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memberikan pelayanan sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyatnya, serta memastikan hak-hak seluruh warga negara, termasuk mereka yang menghadapi masalah sosial seperti anak terlantar, dapat terpenuhi.³⁷

Pemerintah, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak terlantar, harus memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan hak-hak anak tersebut. Menurut Soedikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, memberikan kemudahan, dan memberikan kebebasan bagi individu untuk melaksanakannya.³⁸

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang mendukung perlindungan anak. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur hukum dan sosial untuk melindungi anak - anak dari berbagai risiko yang mengancam. Salah satu contohnya adalah program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di berbagai wilayah, termasuk Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, yang berfokus pada perlindungan anak terlantar.

Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi dan merawat anak terlantar yaitu dengan membentuk Kementerian Sosial. Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sosial menjelaskan mengenai Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pada pasal 2

³⁷ Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 53.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, edisi ke 4, cetakan ke 2, (Yogyakarta: Liberty, 2009) h. 42.

ayat (1) mengenai kedudukan Kementerian Sosial yaitu Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam menangani anak terlantar, Kementerian Sosial menjalankan program-program perlindungan sosial bagi anak terlantar. Perlindungan ini mencakup penyediaan tempat tinggal (seperti panti asuhan atau rumah singgah), bantuan kebutuhan dasar seperti pangan dan pakaian, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Pada pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sosial berbunyi “Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial memiliki program rehabilitasi sosial untuk anak-anak terlantar. Program ini bertujuan untuk memberikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga anak-anak terlantar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Kegiatan rehabilitasi bisa berupa konseling, terapi, hingga pelatihan keterampilan untuk masa depan anak.

Kementerian Sosial berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak anak terlantar, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak ini mencakup hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kementerian Sosial juga memiliki kerjasama dengan Dinas Sosial di daerah serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan layanan sosial bagi anak terlantar. Layanan ini mencakup tempat penampungan sementara, program pendidikan, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial. Pada penelitian ini, hanya berfokus pada Dinas Sosial saja, dalam menangani dan merawat anak terlantar.

Dinas Sosial dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai bagian dari perangkat pemerintahan daerah. Meskipun demikian, Dinas Sosial di daerah memiliki hubungan fungsional dan koordinasi yang erat dengan Kementerian Sosial, terutama dalam melaksanakan kebijakan dan program nasional di bidang kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial dan Kementerian Sosial tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling terhubung dalam struktur pemerintahan. Kementerian Sosial di tingkat pusat merumuskan kebijakan dan program, sementara Dinas Sosial di tingkat daerah melaksanakan kebijakan dan program tersebut. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak terlantar, dapat ditangani di seluruh wilayah Indonesia.

3. Sanksi Tidak Melindungi Anak

Penelantaran adalah tindakan yang, baik secara sengaja maupun tidak, membiarkan anak tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Penelantaran terhadap anak tidak dipengaruhi oleh alasan atau motivasi tertentu. Baik disengaja maupun tidak, jika anak dibiarkan tanpa akses makan yang cukup, tanpa tempat tinggal yang layak, atau tanpa pakaian yang memadai untuk melindunginya, maka hal ini dianggap sebagai penelantaran dan dapat dikenakan sanksi, bahkan pidana.³⁹

Menelantarkan anak adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial karena dapat mengancam tumbuh kembang, kesejahteraan, dan keselamatan anak. Dalam konteks hukum di Indonesia, menelantarkan anak memiliki sanksi pidana berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku.

³⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 215.

Tindakan menelantarkan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Pasal 76B menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Menelantarkan anak dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan karena anak dibiarkan tidak terpenuhi hak-haknya.
- b. Pasal 77B menyatakan bahwa, pelanggaran terhadap pasal 76B diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. (seratus juta rupiah).

KUHP juga mengatur tentang kewajiban seseorang (terutama orang tua atau wali) untuk merawat anak dan tidak menelantarkannya dan terdapat sanksi, yaitu:

- a. Pasal 304 KUHP:
“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal ia wajib dipelihara, dapat dipidana. Sanksinya berupa pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda.”
- b. Pasal 305 KUHP:
“Jika anak yang diterlantarkan berusia di bawah 12 tahun, pelakunya dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.”
- c. Pasal 306 KUHP:
“Apabila penelantaran menyebabkan anak meninggal dunia, maka ancaman hukumannya dapat mencapai 9 tahun penjara.”

Orang tua yang terbukti menelantarkan anak bisa dikenakan sanksi tegas. Berdasarkan Pasal 304 KUHP, orang tua yang sengaja menelantarkan anak hingga dalam kondisi terlantar dapat dipenjara hingga 2 tahun 8 bulan. Jika penelantaran menyebabkan gangguan fisik atau mental yang serius, hukuman bisa lebih berat. Selain itu, hak asuh orang tua tersebut juga dapat dicabut dan dialihkan ke negara atau keluarga lain yang mampu merawat anak tersebut.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak terlantar. Dalam Pasal 76B, melarang siapapun menelantarkan anak yang menjadi tanggung jawabnya. Penelantaran ini termasuk tidak memberikan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Jika melanggar, orang tua atau wali bisa dipenjara hingga 5 tahun atau didenda Rp100 juta sesuai Pasal 77 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.

D. Tinjauan Umum tentang Hak Anak

1. Ketentuan Hak Anak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang ditetapkan pada 25 Agustus 1990. Keputusan ini merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak secara khusus mengatur segala hal mengenai hak-hak yang dimiliki anak. Pada tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mulai berlaku pada 5 Oktober 1990. Dengan ini, pemerintah Indonesia seharusnya berupaya maksimal untuk memenuhi hak-hak anak di negara ini. Hak asasi anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan Konvensi Hak Anak. Konvensi ini menekankan bahwa anak-anak, yang belum sepenuhnya berkembang secara fisik dan mental, memerlukan perhatian dan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dengan baik.

Hak-hak konstitusional anak terlantar, yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar yang telah diamandemen, mencakup beberapa aspek penting. Beberapa hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:

- a. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang didasarkan pada kasih sayang, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- b. Anak berhak memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya agar dapat hidup dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penting untuk memastikan kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan bagi hak-hak anak. Hal ini diperlukan agar perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk mencegah penyimpangan yang bisa berdampak negatif. Untuk memperoleh perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum privat.

Perlindungan yang bersifat yuridis merujuk pada perlindungan yang dilaksanakan melalui mekanisme hukum, baik itu hukum publik maupun hukum privat. Perlindungan ini melibatkan tindakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara sah dan adil. Dalam konteks perlindungan anak, hal ini berfokus pada upaya hukum yang mengatur hak anak dan memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar hak-hak tersebut.

- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan yang bersifat non-yuridis merujuk pada upaya perlindungan yang tidak melibatkan proses hukum, tetapi lebih kepada upaya sosial, kesehatan, dan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak. Perlindungan ini dilakukan oleh berbagai lembaga atau

organisasi yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup dan hak-hak anak.

Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dan bekerja bersama untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan mendapatkan hak-haknya secara utuh.

2. Hak Anak Menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hak-hak anak menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 - Pasal 8, yaitu:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- i. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah

dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

- j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- k. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

3. Hak Anak menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan perlindungan anak. Salah satu peraturan penting yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya perlindungan anak di berbagai aspek kehidupan. Adapun hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meliputi:

a. Hak Anak di bidang Agama

Pada Pasal 6 menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.” Hal ini termasuk perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Hak Anak di bidang Kesehatan, meliputi:

1. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak

memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.” Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang terjamin bagi anak.

2. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan”, jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 3. Pasal 46 menyatakan bahwa” Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.” Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- c. Perlindungan di bidang Pendidikan
1. Pada Pasal 48 menyatakan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”
 2. Pasal 51 menyatakan bahwa “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.” Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 3. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”
 4. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan

kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.” Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Penyebab anak terlantar yaitu karena orang tua nya lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, maupun pejabat yang mempunyai wewenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus tempat penampungan, perawatan, dan pemeliharaan anak.

4. Prinsip Hak Anak

Prinsip hak Anak adalah hak dasar yang harus dijadikan acuan sebagai pengingat dan hal penting yang harus selalu diingat dalam setiap keputusan atau tindakan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak.

Berikut adalah prinsip yang harus menjadi pedoman:

a. Hak untuk Hidup dan Berkembang

Setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh dengan baik. Hak ini adalah dasar dari segala hak lainnya, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sesuai potensi mereka.

b. Non-Diskriminasi

Semua hak yang ada dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberikan kepada setiap anak tanpa pengecualian. Tidak ada tempat

untuk diskriminasi berdasarkan latar belakang, suku, ras, agama, pandangan politik, atau status sosial-ekonomi.

c. **Kepentingan Terbaik untuk Anak**

Setiap keputusan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk mereka. Baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hukum harus menjadikan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

d. **Penghargaan terhadap Suara Anak**

Pendapat anak sangat berharga dan harus didengar. Dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, pandangan anak harus diperhitungkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan diikutsertakan.⁴⁰

E. Tinjauan Umum tentang Anak Terlantar

1. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, karena orang tua mereka melalaikan atau tidak mampu menjalankan kewajibannya. Anak terlantar biasanya berusia antara 0 hingga 18 tahun, dan kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, sakitnya salah satu orang tua atau wali, meninggalnya orang tua atau wali pengasuh, ketidakharmonisan keluarga, atau tidak adanya pengasuhan.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Anak terlantar sendiri pada umumnya adalah anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, ada yang berasal

⁴⁰ Ibid (ada di pdf folder)

dari keluarga tidak mampu sehingga memaksa mereka untuk turun kejalan dan membantu perekonomian keluarga, terdapat juga yang memang tidak diketahui asal usul orang tua dan keluarganya sehingga tidak ada kasih sayang dan memberatkan jiwa yang berakibat terbentuknya karakter yang negatif.

Secara umum, anak terlantar adalah anak yang hidup dalam keluarga yang mampu atau kurang mampu dan tidak mendapatkan perhatian atau perawatan yang layak, sehingga kebutuhan rohani, jasmani, dan sosial mereka tidak terpenuhi dengan baik. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 6 angka 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Penelantaran anak adalah tindakan yang baik disengaja maupun tidak, yang menyebabkan kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, sehingga menghambat tumbuh kembang mereka secara fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual (*World Health Organization*). Tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan yang dialami anak, terutama oleh orang-orang yang seharusnya merawat dan melindungi mereka.

Ada berbagai bentuk penelantaran, seperti mengabaikan kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan mereka terlibat dalam aktivitas berbahaya, kurang perhatian terhadap asupan gizi dan kesehatan, tidak menyediakan pendidikan yang memadai, serta kurang memberikan kasih sayang dan perhatian. Semua tindakan ini merupakan pengabaian yang serius dan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak.

Penyebab munculnya anak terlantar akibat dari masalah lingkungan yang ada di masyarakat. Sebagian kecil dari kelompok anak rawan, anak terlantar tidak hanya kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka, tetapi juga diperlakukan salah, bahkan haknya dilanggar dan menjadi korban tindakan kekerasan keluarga, kerabat, bahkan komunitas sosial.

2. Faktor Penyebab Anak Terlantar

Faktor yang menjadi penyebab mengapa anak menjadi anak terlantar, antara lain :

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan inti dan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak, atau bisa juga hanya ayah atau ibu bersama anak. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk pola perkembangan anak. Ketika orang tua mengabaikan tanggung jawabnya, anak dapat merasa diterlantarkan. Anak-anak sebenarnya hanya menginginkan perlindungan, terutama dari orang tua mereka, agar bisa tumbuh dengan baik dan seimbang.

b. Faktor Pendidikan

Di lingkungan masyarakat yang kurang mampu, pendidikan seringkali diabaikan karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan yang layak. Hal ini membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang.

c. Faktor Sosial, Politik, dan Ekonomi

Dalam situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, pemerintah terpaksa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki perekonomian daripada untuk anak terlantar, sehingga lebih sedikit dana yang dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, dan tinjauan.

d. Kelahiran di Luar Nikah

Anak yang lahir di luar nikah seringkali tidak diinginkan dan sangat rentan terhadap penelantaran serta perlakuan salah. Dalam situasi yang sulit, penelantaran bisa berujung pada tindakan pembuangan anak, baik untuk menyembunyikan aib atau karena ketidakmampuan orang tua untuk merawat dan mendidik mereka dengan baik.

- e. Anak Yatim Piatu atau tidak diketahui keberadaan Orang Tuanya
 Dalam keadaan ini yaitu anak-anak yang kehilangan ayah atau ibu kandung (meninggal), atau tidak diketahui di mana keberadaan orang tuanya. Anak-anak ini yang sangat berpotensi menjadi anak terlantar dan mungkin tinggal di lembaga sosial atau hidup di jalanan. Anak-anak ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat, termasuk dukungan rehabilitasi sosial serta akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

3. Ciri – Ciri Anak Terlantar

Berikut adalah beberapa ciri yang menunjukkan bahwa seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak terlantar:

- a. Anak yang berusia antara 5 hingga 18 tahun, yang merupakan yatim, piatu, atau yatim piatu.
- b. Anak terlantar seringkali berasal dari hubungan di luar nikah, di mana orang tua tidak siap secara emosional maupun ekonomi untuk merawat anak tersebut.
- c. Anak yang lahir tanpa perencanaan atau yang tidak diinginkan oleh orang tua atau keluarga, sehingga cenderung diperlakukan tidak sesuai.
- d. Kemiskinan, meskipun bukan satu-satunya penyebab, tetap dapat memperburuk situasi karena keterbatasan ekonomi yang menghalangi orang tua dalam memberikan kebutuhan dan hak anak.
- e. Anak yang berasal dari keluarga *broken home*, anak korban perceraian, atau yang hidup dalam keluarga dengan masalah serius seperti kekerasan, ketergantungan alkohol, PHK, atau penyalahgunaan narkoba.⁴¹

⁴¹ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 216.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar meliputi:

- a. Anak yang meskipun memiliki orang tua, namun tidak menerima perhatian, kasih sayang, atau perlakuan yang baik dari orang tuanya.
- b. Anak yang telah kehilangan kedua orang tua atau tidak memiliki pengasuh lain.
- c. Anak yang berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan atau mengalami perceraian.
- d. Anak yang hak-haknya tidak terpenuhi.
- e. Anak yang menghabiskan waktunya dengan bekerja atau bermain di jalanan atau tempat umum lainnya.

Sebagian anak yang terlantar ini, terutama anak yatim atau yatim-piatu, umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Tetapi, sebagiannya lagi diduga juga banyak yang masih tinggal di luar panti, hidup di bawah pengasuhan orang tua atau kerabatnya, namun bukan jaminan bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar terjamin. Yang terpenting itu adalah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Pasal 4 huruf a sampai d, menyatakan tentang kriteria Anak Terlantar terdiri atas:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan.
- b. Tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
- c. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya.
- d. Masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

F. Perangkat Daerah Sebagai Pelayanan Kesejahteraan Sosial

1. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Upaya Pemerintah dan Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu dengan membentuk berbagai macam dinas, Seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan. Dalam penelitian ini Dinas Sosial yang menjadi pembahasan utama dalam pemberi kesejahteraan sosial.

Dasar pembentukan Dinas Sosial terdapat dalam Perwal Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, ini yang menjadi dasar pembentukan Dinas Sosial khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Pada Pasal 7 juga menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas dalam menangani anak terlantar, yaitu:

- a. Pada Pasal 7 huruf g menyatakan bahwa “Pelaksanaan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar” Kepala Dinas Sosial bertugas melakukan pelaksanaan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlantar mendapatkan perawatan

yang sesuai.

- b. Pada Pasal 7 huruf p menyatakan bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dalam bentuk penyediaan permakanaan, sandang, alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan rujukan dan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan layanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dasar, layanan data dan pengaduan, serta layanan kedaruratan”

Kepala Dinas Sosial bertugas memberikan layanan yang meliputi penyediaan makanan, pakaian, alat bantu, serta pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga. Selain itu, terdapat layanan rujukan dan bimbingan sosial bagi keluarga serta fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dasar. Juga melakukan layanan data, pengaduan, dan penanganan keadaan darurat disediakan untuk mendukung keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka.

Pada Pasal 12 juga menjelaskan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pada Ayat (2) huruf k menyatakan bahwa “Pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis keterampilan bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, kelompok minoritas, eks narapidana, dan korban perdagangan orang”.
- b. Pada Ayat (2) huruf q menyatakan bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dalam bentuk: penyediaan permakanaan, sandang, alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan rujukan, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar,

anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan layanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dasar, layanan data dan pengaduan, serta layanan kedaruratan”.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan pelayanan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu:

a. Pada ayat (1) menjelaskan:

PMKS diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:

1. Perseorangan
2. Keluarga
3. Kelompok dan/atau masyarakat.

b. Pada ayat (2) menjelaskan:

Kriteria PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. Kemiskinan
2. Keterlantaran
3. Kedisabilitas
4. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
5. Korban bencana
6. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Selanjutnya pada Pasal 7 menyatakan bahwa perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak
- b. Perempuan rawan sosial ekonomi
- c. Lanjut usia

- d. Penyandang disabilitas
- e. Tuna Susila
- f. Gelandangan
- g. Pengemis
- h. Mantan penyandang akibat penyimpangan tindakan dan/atau perilaku
- i. Korban bencana
- j. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi
- k. Perseorangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau karakteristik daerah.

Yang dimaksud anak yaitu Anak yang menjadi kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus terdapat dalam Penjelasan Umum Pasal 7 Huruf a.

Mengenai penanganan atau tugas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang, yang menjadi fokus utama pembahasan ini yaitu “anak terlantar”. Dinas Sosial bertugas mengelola berbagai program dan kebijakan untuk menangani anak terlantar, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Perlindungan hukum untuk anak terlantar mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka. Ini penting agar anak-anak terlantar tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang aman, tetapi juga akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang baik.

Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Sosial bertugas membantu dalam pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi, dan pengembangan tenaga kerja. Mereka dapat membantu anak terlantar untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Perlindungan anak terlantar harus melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Ada delapan lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melayani anak-anak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BKKBN, KPAI, dan Kementerian Dalam Negeri, yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendata anak-anak terlantar agar mereka bisa mendapatkan dokumen kependudukan, yang membantu mereka mengakses hak-hak dan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan publik.

Program penanganan anak terlantar oleh dinas sosial adalah sebagai berikut:

- a. Mendata anak terlantar, dinas sosial melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah anak terlantar yang ada di suatu daerah.
- b. Pembinaan, dinas sosial membina anak-anak terlantar tersebut baik dalam panti maupun luar panti untuk membantu anak terlantar agar dapat kembali ke kehidupan normal.
- c. Memberikan pelayanan, seperti memberikan makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.
- d. Menitipkan anak terlantar ke LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, untuk mendapatkan perawatan dan pembinaan yang lebih baik.
- e. Pendampingan, dinas sosial melakukan pendampingan anak terlantar sebagai fasilitator dan membantu mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapi.⁴²

Dinas Sosial menyediakan layanan rumah singgah bagi anak terlantar, rumah singgah berperan sebagai tempat perlindungan sekaligus pusat pendidikan dan pengasuhan bagi anak-anak terlantar, dengan tujuan

⁴² Wahyudin, M., Jamil, M. J. (2020). Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa. *QadāuNā* Volume 2 Nomor 1, 15-26.

membentuk karakter, moral dan kebiasaan yang baik sehingga kelak bisa menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa Prasarana dan sarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Pusat Kesejahteraan Sosial.
- b. Rumah singgah
- c. Rumah Perlindungan Sosial.

Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan bahwa Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut. Rumah singgah juga memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak terlantar di Indonesia yang bisa diwujudkan secara menyeluruh.

Secara umum, rumah singgah bertujuan membantu anak-anak terlantar, dalam menyelesaikan masalah mereka serta menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tujuan khusus dari fasilitas rumah singgah adalah :

- a. Membimbing dan mengajarkan kepada anak mengenai perilaku yang baik sesuai dengan ajaran moral dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Mencari upaya yang terbaik untuk anak-anak yang terlantar agar mendapatkan tempat tinggal yang layak, seperti bekerjasama dengan panti asuhan dan lembaga lainnya.
- c. Mencari dan menemukan alternatif yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga siap untuk menyiapkan masa depannya dan dapat hidup dan berbaur di lingkungan masyarakat yang produktif.

2. Peraturan yang Menjadi Pedoman Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya menangani anak terlantar, Dinas Sosial berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Berikut adalah beberapa peraturan yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar.

a. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Peraturan ini mengatur tentang struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial di wilayah yang diatur, dalam hal ini Kota Tangerang Selatan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai posisi Dinas Sosial dalam pemerintahan daerah, termasuk susunan pegawai dan pembagian tugas masing-masing unit atau bagian dalam organisasi tersebut.

Dengan adanya peraturan ini, pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial, termasuk penanganan anak terlantar, lansia terlantar, dan kelompok rentan lainnya, dapat diatur secara sistematis dan terkoordinasi. Tugas dan fungsi Dinas Sosial mencakup penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberian bantuan, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Peraturan ini berfokus pada program asistensi rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial di seluruh Indonesia. Asistensi rehabilitasi sosial adalah bentuk bantuan dan pendampingan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial, seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan kelompok rentan lainnya.

Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian asistensi, kriteria penerima manfaat, serta prosedur pelaksanaan rehabilitasi sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran. Asistensi ini meliputi berbagai bentuk bantuan seperti bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, serta layanan psikososial yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial penerima manfaat, sehingga mereka bisa hidup lebih mandiri.

c. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayahnya. Peraturan daerah ini mengatur tentang tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Peraturan ini mencakup berbagai bentuk layanan kesejahteraan sosial, mulai dari perlindungan sosial, pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, hingga peningkatan kualitas hidup bagi kelompok rentan. Melalui Perda ini, Dinas Sosial di Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat menjalankan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta bekerjasama dengan lembaga atau organisasi sosial lainnya dalam menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial.

d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang terlantar. Peraturan ini mengatur tentang prosedur, program, dan pendekatan yang harus dilakukan oleh pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga sosial, dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi anak-anak terlantar ke dalam lingkungan sosial yang aman dan mendukung.

Tujuannya tidak hanya untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Peraturan-peraturan ini membentuk dasar hukum dan pedoman teknis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menangani masalah-masalah sosial, seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar.

